



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZARLI;**
2. Tempat lahir : Pulo Teungoh;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab.
Nagan Raya;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZARLI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Konser;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah;
 - 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih;
 - 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild;
 - 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga);
 - 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah an. NASRI Bin ALM SALAMUDDIN;

 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang panjang lebih kurang 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupun dengan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI FAJAR bin Alm. NIZARLI pada hari Minggu dini hari tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pulo Teungoh, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa GUSTI FAJAR sedang duduk di rumahnya yaitu di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang yang sebelumnya sudah ditargetkan. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Terdakwa lalu ke belakang rumah mengambil sebuah gergaji. Kemudian Terdakwa bergegas pergi ke toko milik saksi NASRI dengan seorang diri yang jaraknya kurang lebih 200 Meter dari rumah Terdakwa (berada di desa yang sama). Kemudian setibanya di toko tersebut Terdakwa melihat sekeliling sudah sepi tidak orang, lalu Terdakwa memutar ke samping rumah dekat toko tersebut mencari tangga, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sebuah tangga kayu lalu Terdakwa menaruh tangga di pintu toko;
- Kemudian sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa dengan cara memanjat ke jalusi kaca atas pintu toko dengan menggunakan sebuah tangga kayu, lalu Terdakwa mencongkel jalusi dan memecahkan kaca di atas pintu dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah kaca jalusi tersebut terbuka, lalu Terdakwa melompat masuk kedalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa: 8 (delapan) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Konser, 1 (satu) bungkus rokok Commodore, 1 (satu) bungkus rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna Filter Black, 1 (satu) Slop/pack rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Slop/Pack rokok Luffman warna Putih, 1 (satu) Slop/Pack rokok U mild, 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Merah (kemasan peraga) dan 7 (tujuh) bungkus rokok Surya Gudang Garam (kemasan peraga), lalu dimasukkan ke dalam sebuah karung yang berada di toko tersebut, selesai Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut Terdakwa keluar balik melalui jendela jalusi yang sudah di congkel/ rusak tadi dengan cara menyusun kotak-kotak air mineral lalu memanjatnya lagi. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari toko tersebut Terdakwa melihat ada senter mengarah kearah Terdakwa, lalu dengan seketika Terdakwa melompat dan berlari kearah belakang rumah saksi NASRI kemudian langsung menuju pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada merencanakan untuk mengambil suatu barang di toko milik saksi NASRI tersebut yaitu lebih kurang dari tiga hari sebelum melakukan perbuatan tersebut, dari awal terdakwa merencanakan hingga saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak mengajak siapa-siapa, terdakwa hanya seorang diri melakukannya di karenakan terdakwa tidak mau membagi-bagi hasil keuntungan, terdakwa ingin keuntungannya untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan survey ditoko milik saksi NASRI, pada hari pertama terdakwa memutar kearah belakang toko tersebut sambil melihat di mana tangga disimpan, lalu terdakwa juga ada berpura-pura belanja rokok di toko tersebut sambil terdakwa melihat-lihat ke dalam toko.
- Bahwa selain rokok-rokok tersebut tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2018;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu Saksi NASRI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasri Bin Alm Salamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ditoko milik saksi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar Pukul 00.10 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar suara pecahan kaca dari toko milik Saksi dan karena merasa curiga Saksi keluar dari belakang lewat pintu samping, lalu Saksi menyenter keatas dan melihat ada tangga di dekat pintu tersebut juga melihat Terdakwa dengan posisi setengah badannya sudah keluar lewat jalusi atas kosen yang kacanya sudah dibongkar dan Terdakwa memegang karung putih lalu melompat sambil membawa karung warna putih;
 - Bahwa Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak dan memanggil Saksi IRFAN Bin NASRI lalu juga ada beberapa pemuda Desa Pulo Teungoh yang ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang lari ke arah belakang rumah Saksi tepatnya diperkebunan kelapa sawit milik masyarakat akan tetapi Saksi tidak menemukannya;
 - Bahwa Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak ±200 meter dari rumah Saksi dan melihat masyarakat sudah ramai berdatangan lalu pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Saksi MISMA WATI Binti Alm. SADAT;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi membangunkannya akan tetapi tidak bangun, lalu Saksi melihat ada luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan Terdakwa, Saksi merasa curiga, tiba-tiba Terdakwa bangun dan hendak lari akan tetapi sempat Saksi pegang bersama masyarakat dan langsung menanyakan "dimana kamu simpan rokok yang kamu curi ditoko saya" Terdakwa langsung mengatakan "rokok yang saya curi saya simpan dikamar dalam keranjang warna hijau";
 - Bahwa Saksi menghubungi Saksi ZUMRI melalui via telepon dengan mengatakan "pak Keuchik dimana", lalu saksi ZAMRI menjawab "saya dirumah pak, ada apa pak", kemudian mengatakan kepada saksi ZAMRI "pak tolong kerumah Sdr. GUSTI FAJAR sekarang karena dia mau di amuk massa", saksi ZAMRI menjawab "ya pak" dan tidak lama kemudian saksi ZAMRI tiba dirumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pentilasi pintu dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa membuka kaca

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pentilasi pintu dengan menggunakan gergaji ukuran 50 cm yang mana gergaji tersebut terbuat dari kayu;

- Bahwa selain rokok, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai barang berupa: 8 (delapan) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Konser, 1 (satu) bungkus rokok Commodore, 1 (satu) bungkus rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna Filter Black, 1 (satu) Slop/pack rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Slop/Pack rokok Luffman warna Putih, 1 (satu) Slop/Pack rokok U mild, 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Merah (kemasan peraga) dan 7 (tujuh) bungkus rokok Surya Gudang Garam (kemasan peraga) dari toko milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;
2. Irfan Bin Nasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di toko milik Orang tua Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 00.15 wib, karena Saksi saat itu sedang berada di depan rumah mendengar suara teriakan ayah Saksi lalu Saksi langsung berlari kearah suara tersebut dan bertanya "ada apa yah" ayah Saksi menjawab "ada maling lari kearah sana yok kita kejar" lalu ada beberapa pemuda yang ikut membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dirumah Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian rokok dan rokok disimpan di bawah kolong tempat tidur;
 - Bahwa selain rokok, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 8 (delapan) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Konser, 1 (satu) bungkus rokok Commodore, 1 (satu) bungkus rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna Filter Black, 1 (satu) Slop/pack rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Slop/Pack rokok Luffman warna Putih, 1 (satu) Slop/Pack rokok U mild, 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Merah (kemasan peraga) dan 7 (tujuh) bungkus rokok Surya Gudang Garam (kemasan peraga) dari toko milik Saksi NASRI;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;
- 3. Mismawati Binti Alm. Sadat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat membuka pintu yang mana Terdakwa saat itu sedang tidur diruang tamu kemudian masyarakat langsung masuk dan membangunkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terbangun dan hendak lari tapi sempat dipegang oleh Saksi NASRI dan beberapa masyarakat;
 - Bahwa Saksi NASRI beserta beberapa masyarakat menanyakan "*siapa yang telah mencuri rokok ditoko milik Sdr. NASRI*" kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan "*ya saya yang telah melakukan pencurian rokok ditoko milik Sdr. NASRI tersebut*";
 - Bahwa Terdakwa GUSTI FAJAR adalah anak kandung Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya tepatnya didalam toko milik Saksi NASRI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian juga pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 8 (delapan) bungkus rokok Dunhill warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Konser, 1 (satu) bungkus rokok Commodore, 1 (satu) bungkus rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) bungkus rokok Malboro warna Filter Black, 1 (satu) Slop/pack rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Slop/Pack rokok Luffman warna Putih, 1 (satu) Slop/Pack rokok U mild, 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Merah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kemasan peraga) dan 7 (tujuh) bungkus rokok Surya Gudang Garam (kemasan peraga) dari toko milik Saksi NASRI;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat ke jalusi kaca atas pintu toko dengan menggunakan sebuah tangga kayu, lalu mencongkel jalusi di atas pintu dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang Terdakwa bawa dari rumah setelah kaca jalusi tersebut terbuka, Terdakwa melompat masuk kedalam dan mengambil barang berupa rokok;
- Bahwa Setelah mengambil rokok-rokok tersebut Terdakwa keluar balik melalui jendela jalusi yang sama dengan menaiki kotak-kotak air mineral lalu memanjatnya lagi. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari toko tersebut Terdakwa melihat ada senter mengarah kearah terdakwa lalu dengan seketika Terdakwa langsung melompat dan berlari kearah belakang rumah Saksi NASRI dengan menuju pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa kekurangan ekonomi dan Terdakwa hobby bermain game Higg Domino (Chip) sehingga Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi NASRI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena memiliki harga jual yang tinggi dan juga mudah untuk membawanya lari;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri di toko milik Saksi NASRI yaitu lebih kurang dari 3 hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga), 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang panjang lebih kurang 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi nasri mendengar suara pecahan kaca dari toko milik Saksi lalu Saksi keluar menyenter keatas dan melihat ada tangga juga melihat Terdakwa dengan posisi setengah badannya sudah keluar lewat jalusi atas kosen yang kacanya sudah dibongkar dan Terdakwa memegang karung putih lalu melompat sambil membawa karung warna putih;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran hingga kerumah terdakwa yang saat itu sedang pura-pura tidur dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa berupa 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga) didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang mengambil rokok-rokok milik saksi nasri di tokonya;
- Bahwa cara terdakwa masuk dengan memanjat pentilasi pintu dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa membuka kaca pada pentilasi pintu dengan menggunakan gergaji hingga kacanya lepas dan pecah kemudian terdakwa masuk mengambil rokok-rokok yang ada didalam toko lalu keluar dengan naik keatas kotak-kotak air mineral dan keluar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu Saksi NASRI untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm



1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ;
3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain" ;
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
5. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;
6. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (Hij Die) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa **GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZALRI** Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" :

Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM :

" *Wegnemen is iedere handeling, waadoer iemand of een vermogen bestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zonder medewerking of toestemming van die ander of de band, die op een of andere wijze nag tussen ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreek* " ;.

Artinya :

" **mengambil** itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ".

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa terdakwa **GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZALRI** telah mengambil barang milik saksi korban Nasri yaitu berupa 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga) tanpa seijin saksi korban;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut yang sebahagian maupun keseluruhan terletak pada siapa ;

Mengenai benda-benda **"Kepunyaan orang lain"**, menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa **"orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan" kepunyaan pelaku"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai keterangan saksi korban Nasri yang menyatakan bahwa 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga) yang telah diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang bukan miliknya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Bahwa awalnya Saksi nasri mendengar suara pecahan kaca dari toko milik Saksi lalu Saksi keluar menyenter keatas dan melihat ada tangga juga melihat Terdakwa dengan posisi setengah badannya sudah keluar lewat jalusi atas kosen yang kacanya sudah dibongkar dan Terdakwa memegang karung putih lalu melompat sambil membawa karung warna putih;

Bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga) kemudian tanpa ijin memasukkannya kedalam karung warna putih miliknya, dengan maksud untuk dijual agar bisa membeli chip game online dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut jelas jelas melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang mencocoki larangan undang –undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, lebih lanjut diterangkan ada kekeliruan perbuatan yang menurut ujud dan sifatnya bertentangan dengan undang undang ;

Bahwa suatu alih kepemilikan dengan cara yang dilakukan oleh terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum materil yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya telah masuk kedalam toko milik saksi nasri dengan cara memanjat pentilasi pintu dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa membuka kaca pada pentilasi pintu dengan menggunakan gergaji hingga kacanya lepas dan pecah kemudian terdakwa masuk mengambil rokok-rokok yang ada didalam toko lalu keluar dengan naik keatas kotak-kotak air mineral dan keluar tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko ;

Menimbang, bahwa melihat kronologis di atas yang notabene posisi terdakwa berada di dalam rumah saksi korban pada malam hari, dan kehadiran terdakwa tidak diketahui maupun dikehendaki oleh si pemilik rumah, sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad. 6. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya telah masuk kedalam toko milik saksi nasri dengan cara memanjat pentilasi pintu dengan menggunakan tangga lalu Terdakwa membuka kaca pada pentilasi pintu dengan menggunakan gergaji hingga kacanya lepas dan pecah kemudian terdakwa masuk mengambil rokok-rokok yang ada didalam toko lalu keluar dengan naik keatas kotak-kotak air mineral dan keluar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa terdakwa membuka kaca pada pentilasi pintu dengan menggunakan gergaji hingga kacanya lepas dan pecah untuk dapat masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan delik a quo, dan keadaan jendela tersebut sebelum dan sesudah dicongkel tidak sama, melainkan mengalami perubahan bentuk dari yang baik menjadi rusak, hal inilah yang menjadi maksud atau tujuan dari unsur ini, sehingga Majelis hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan karenanya Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana pasal 193 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) Bungkus Rokok Konser, 1 (satu) Bungkus Rokok Commadore, 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo, 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah, 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih, 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild, 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga), 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga) merupakan milik saksi Nasri maka akan dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi Nasri;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang panjang lebih kurang 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu digunakan untuk mewujudkan delik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban NASRI Bin Alm SALAMUDDIN;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena kekurangan ekonomi;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Serta Ketentuan Perundang-Undangan Lain Yang Berhubungan Dengan Perkara Ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI FAJAR Bin Alm. NIZALRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Konser;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Commodore;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Mild Marcopolo;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna merah;
- 1 (satu) Pack/Slop Rokok Luffman warna putih;
- 1 (satu) Pack/Slop Rokok U mild;
- 6 (enam) Bungkus rokok Gudang Garam Merah (Kemasan Peraga);
- 7 (tujuh) Buah Rokok Surya Gudang garam (Kemasan Peraga);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu NASRI Bin ALM.

SALAMUDDIN;

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang panjang lebih kurang 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Bagus Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H. dan Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Skm